YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018 UNTUK PEMBANGUNAN DESA. (STUDI : DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Lisa Kurniati
NPM : 167110331

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **"Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa (Studi: Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)".**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
7. Kepala Desa dan Perangkat Desa Kijang Makmur yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
8. Kepada ayahanda Boiman dan ibunda Sukarni serta kedua adik saya Dita dan Indah, atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya, serta banyak memberi semangat, motivasi, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dalam menunjang selesainya usulan penelitian ini.

9. Kepada teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan, terutama untuk teman-teman seperjuangan kelas AP B tahun angkatan 2016.

Penulis bermohon kepada Yang Mahasa Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin…

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Penulis,
Ttd,

Lisa Kurniati

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING..... ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR GAMBAR..... xiv

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACK xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 19
   1. Tujuan Penelitian 19
   2. Kegunaan Penelitian..... 20

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR..... 21

A. Studi Kepustakaan..... 21
   1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik..... 21
   2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik..... 24
   3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik..... 26
   4. Konsep Kebijakan Publik..... 29
   5. Konsep Administrasi Pembangunan..... 30
   6. Konsep Desa dan Pembangunan Desa..... 32
   7. Konsep Alokasi, Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan ADD 34
   8. Konsep Evaluasi..... 35
   9. Konsep Akuntabilitas..... 37
   10. Konsep Pemberdayaan masyarakat 38
B. Kerangka Pikir..... 39
C. Hipotesis 41
D. Konsep Operasional..... 41

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel..... 45
F. Teknik Pengukuran..... 46

BAB III METODE PENELITIAN..... 49

A. Tipe Penelitian..... 49
B. Lokasi Penelitian..... 49
C. Populasi dan Sampel..... 49
1. Populasi..... 49
2. Sampel 50
D. Teknik Penarikan Sampel..... 51
E. Jenis dan Sumber Data..... 52
F. Teknik Pengumpulan Data..... 53
G. Teknik Analisa Data..... 54
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... 54

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 57

A. Gabaran Umum Kabupaten Kampar 57
1. Keadaan Geografis 57
2. Keadaan Demografi 58
3. Pemerintahan 59
B. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hilir 59
1. Keadaan Geografis 59
2. Keadaan Demografi 59
C. Gambaran Umum Desa Kijang makmur 61
1. Keadaan Geografis 61
2. Keadaan Demografi 61
3. Keadaan Sosial 62
4. Struktur Organisasi 62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71

A. Identitas Responden 71
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 71
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia 72
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 75
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 76
C. Hambatan-Hambatan 102

BAB VI PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104
B. Saran 105

DAFTAR KEPUSTAKAAN 107

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran 110

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
I.1	:	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	14
I.2	:	Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	16
II.1	:	Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan ADD Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	45
III.1	:	Daftar Dan Jumlah Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian	51
III.2	:	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan ADD Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	55
IV.1	:	Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kampar	57
IV.2	:	Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin	60
V.1	:	Identitas Responden Aparatur Desa Berdasarkan Jenis Kelamin……....	71
V.2	:	Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	72
V.3	:	Identitas Responden Aparatur Desa Berdasarkan Usia ..	73
V.4	:	Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Usia	74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.5 : Identitas Responden Aparatur Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 75

V.6 : Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 76

V.7 : Data Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018..... 78

V.8 : Data Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018..... 81

V.9 : Jawaban Responden Aparatur Desa Terhadap Indicator Kebijakan Alokasi Dana Desa 84

V.10 : Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indicator Kebijakan Alokasi Dana Desa..... 85

V.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa Dan Masyarakat Terhadap Indicator Kebijakan Alokasi Dana Desa..... 86

V.12 : Jawaban Responden Aparatur Desa Terhadap Indicator Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik..... 90

V.13 : Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indicator Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan non Fisik..... 91

V.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Terhadap Indicator Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik..... 92

V.15 : Jawaban Responden Aparatur Desa Terhadap Indicator Hasil Pelaksanaan ADD 95

V.16 : Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indicator Hasil Pelaksanaan ADD 96

V.17 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Terhadap Indicator Hasil Pelaksanaan ADD 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.18 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa Dan Masyarakat Terhadap Tiga Indokator Pada Penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar 101

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar..... 40

II.1 : Struktur Organisasi Desa Kijang Makmur 64

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Kurniati

NPM : 167110331

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa (Studi: Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naska Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Pelaku Pernyataan,

Lisa Kurniati

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018 UNTUK PEMBANGUNAN (STUDI : DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR)

ABSTRAK

Oleh

Lisa Kurniati

Alokasi dana desa (ADD) sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan desa, meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penggunaa Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 untuk pembangunan desa dan faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruh. Penelitian ini dilakukan di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kuantitatif. Dengan sampel sebanyak 45 orang dengan teknik penarikan sampel dengan teknik sensus dan juga area sampling. Teori evaluasi yang peneliti gunakan adalah teori Taliziduhu Ndraha dengan indikator kebijakan ADD, pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, hasil pelaksanaan ADD. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap masing-masing sub indicator maka kesimpulannya bahwa penggunaan ADD tahun 2018 untuk pembangunan desa di Desa Kijang Makmur masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan kecilnya dana ADD serta kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Kijang Makmur. Adapun saran dari peneliti yaitu agar ADD dapat digunkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan diberikannya ADD.

Kata kunci : ADD, Evaluasi, Desa Kijang Makmur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF THE USE OF VILLAGE FUNDS ALLOCATION (ADD) IN 2018 FOR DEVELOPMENT (STUDY: KIJANG MAKMUR VILLAGE, TAPUNG HILIR DISTRICT, KAMPAR REGENCY)

ABSTRACK

By

Lisa Kurniati

The allocation of village funds (ADD) itself aims to improve village management services, increase the implementation of village development, community development and empower village communities. So this research aims to evaluate the use of the Village Fund Allocation (ADD) in 2018 for village development and what inhibiting factors are involved. This research was conducted in Kijang Makmur Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. This research uses descriptive method with quantitative analysis. With a sample of 45 people with a sampling technique with a census technique and also a sampling area. The evaluation theory that researchers use is the Taliziduhu Ndraha theory with indicators ADD policy, physical and non-physical development implementation, results of ADD implementation. From the results of research conducted on each of the sub indicators, the conclusion is that the use of ADD in 2018 for village development in Kijang Makmur Village is still not well implemented, this is due to the small amount of ADD funds and the lack of quality of human resources owned by the Kijang Makmur Village Government. The suggestions from researchers are that ADD can be used effectively and efficiently in accordance with the purpose of giving ADD.

Keywords: Evaluation, ADD, Kijang Makmur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi besar yang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan administrasi dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah bentuk organisasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam melaksanakan tujuan itu maka diperlukannya pemimpin Negara yaitu seorang Presiden yang merupakan wakil rakyat yang dianggap mampu untuk membangun Negara serta kemakmuran rakkyat dalam Negara yang dipimpin. Untuk menjalankan tujuan tersebut maka penyelenggaraan Negara melakukan kegiatan administrasi dan manajemen.

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas baik dari wilayah daratan maupun lautan, Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi. Dengan wilayah yang luas sehingga dibagi menjadi beberapa daerah yang mana setiap daerah ini memiliki pemimpin masing-masing yang telah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang di sebut dengan pemerintahan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah otonom seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan maka Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang, yang mana kabupaten ini terbagi menjadi kelurahan atau desa.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Nurcholis, 2011 : 4) desa adalah suatu wilayah yang dialami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan menurut R. Bintarto (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Unang Sunardjo (dalam wasistiono, 2007:10) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang ditugaskan kepada desa, dari penjelasan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangungan. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 (1) menjelaskan “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan”, itu semua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas
b. Percepatan pertumbuhan desa
c. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
e. Perkuatan kelembagaan
f. Perluasan jaringan kelembagaan

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi prioritas masyarakat pedesaan. Pada dasarnya pembangunan itu adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Dalam pembangunan pedesaan ada ruang lingkupnya diantaranya adalah :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaa (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)
5. Penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 pasal 6 ayat (3), (4), (5), tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa :

(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. pasar Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3. penguatan permodalan BUM Desa;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kapal penangkap ikan;

11. cold storage (gudang pendingin);

12. tempat pelelangan ikan;

13. tambak garam;

14. kandang ternak;

15. instalasi biogas;

16. mesin pakan ternak;

17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan,

4. kelompok tani,

5. kelompok masyarakat miskin,

6. kelompok nelayan,

7. kelompok pengrajin,

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

9. kelompok pemuda;dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya secara administrasi camat memiliki fungsi koordinator, yaitu sebagai penyelaras pembangunan desa.

Pembangunan sendiri terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Contoh dari pembangunan fisik adalah :

a. Prasarana perhubungan, yaitu : jalan, jembatan, dll.
b. Prasarana pemasaran, yaitu : gedung dan pasar.
c. Prasarana sosial, yaitu : gedung sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas.

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contoh pembangunan non fisik adalah :

a. Pembangunan bidang keagamaan
b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), dan pembuatan surat kelahiran.
e. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipasif, berlandaskan pada semangat kemandirian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

Dalam perkembangan dan teori administrasi publik nampak bahwa keberadaan administrasi publik orientasi dan fokus perhatiannya adalah sebagai stabilisator masyarakat dalam sebuah pembangunan karena keinginan manusia tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya, artinya administrasi publik harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu administrasi publik harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun mungkin ada banyak aspirasi yang bertentangan. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedasaan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Dengan partisipasi masyarakat perencanaan program pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah desa yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 75.436 desa yang terbagi menjadi desa mandiri (5.606), desa berkembang (55.369), dan desa tertinggal (14.461). Untuk mengetahui perkembangan pembangunan pedesaan ada lima dimensi yaitu dimensi pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 semua dimensi mengalami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peningkatan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan kenaikan dimensi tertinggi adalah dimensi penyelenggaraan pemerintah desa. Ini semua tidak lepas dari pemerintah desa yang telah melaksanakan otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. (Badan Pusat Statistik).

Kabupaten Kampar sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau dengan 21 kecamatan di dalamnya, salah satunya adalah kecamatan Tapung Hilir. Di Kecamatan Tapung Hilir unsur terkecil dalam pemerintahannya adalah organisasi desa, Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari 16 Desa diantaranya : Desa Beringin Lestari, Cinta Damai, Gerbang Sari, Kijang Jaya, Kijang Makmur, Kota Baru, Kota Bangun, Koto Aman, Kota Garo, Sekijang, Suka Maju, Tanah Tinggi, Tandan Sari, Tapung Lestari, Tapung Makmur, Tebing Lestari. Salah satu Desa yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Desa Kijang Makmur. Desa Kijang Makmur merupakan sebuah desa yang berkembang yang memiliki luas wilayah ± 1600 Ha dengan jumlah KK sebanyak 1.061, masyarakat Desa mayoritas ekonominya dari perkebunan kelapa sawit (bertani) dan buruh perkebunan.

Desa Kijang Makmur merupakan Desa yang sedang melaksanakan progress dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, salah satu faktor pendorong perlunya peningkatan pembangunan Desa yaitu masalah infrastruktur yang sangat diperlukan untuk menyelurkan komuditas hasil pertanian masyarakat ke pusat-pusat pemasaran, infrastruktur yang dibutuhkan adalah pasar, jalan, serta fasilitas umum. Desa Kijang Makmur juga memberikan pelayanan publik, adapun pelayanan yang dilakukan oleh Desa mencakup beberapa sektor, yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan atau yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan pelayanan publik memerlukan fasilitas pendukung yang mana fasilitas ini terdiri dari honor pegawai, pengadaan fasilitas, serta pengadaan peralatan teknologi informasi seperti komputer atau laptop yang berguna untuk mendukung dalam melaksanakan tugas. Untuk dapat memenuhi semua fasilitas pendukung tersebut maka diperlukan sebuah anggaran atau dana.

Dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa untuk mewujudakan otonomi desa maka desa Kijang Makmur sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunannya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa secara berkelanjutan, maka dari itu Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dana untuk desa diambil dari APBDes, anggaraan dana ini secara khusus dicantumkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah rencana keuangan desa dalam jangka waktu satu tahun yang didalamnya memuat pendapatan desa, pengeluaran/belanja desa, dan pembiayaan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes karena melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Tanpa adanya APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Sumber pendapatan APBDes ini selain dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, retribusi dan bantuan keuangan dari provinsi ada juga pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima oleh kabupaten/kota yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 (4) Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahd desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahd desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 22 dijelaskan bahwa :

1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiyaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota
2) Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :
    a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
    b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
    c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
    d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
    e. Teknologi tepat guna
    f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
    g. Pengembangan social budaya
    h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Maka dari itu Desa Kijang Makmur memiliki Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa guna mendukung pelaksanaan kegiatan serta program yang telah dibuat. Berikut data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan tahun 2018 di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)Tahun 2018 Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Keseluruhan Jumlah APBDes	Anggaran Tahun 2018
1	**Pendapatan**	
	– Alokasi Dana Desa	Rp. 446.310.000
	– Dana Desa	Rp. 710.381.000
	– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 33.535.000
	– Bantuan keuangan provinsi	Rp. 100.000.000
	Jumlah pendapatan	**Rp. 1.290.226.000**
2	**Belanja**	
	Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa	**RP. 404.999.100**
	– Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 176.931.600
	– Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 61.542.500
	– Kegiatan operasinal BPD	Rp. 59.200.000
	– Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 84.000.000
	– Kegiatan penyelenggaraan musyawarah	Rp. 2.250.000
	– Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 6.575.000
	– Kegiatan pengadaan barang investaris kantor	Rp. 14.500.000
	Bidang pembangunan desa	**Rp. 793.579.560**
	– Pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana	Rp. 308.488.400
	– Pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana	Rp. 403.126.000
	– Pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana	Rp. 8.500.000
	– Pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana	Rp. 2.922.250
	– Pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana	Rp. 70.543.000
	Bidang pembinaan kemasyarakatan	**Rp. 11.600.000**
	– Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 3.600.000
	– Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 4.000.000
	– Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 4.000.000
	Bidang pemberdayaan masyarakat	**Rp. 86.500.000**
	– Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Rp. 7.200.00
	– Pengelolaan informasi dan komunikasi	Rp. 4.800.000
	– Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	Rp. 30.000.000
	– Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	Rp. 4.000.000
	– Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 40.500.000
	Jumlah Belanja	**Rp. 1.296.678.750**
	Surplus/ (defisit)	**-6.452.750**
3	**Pembiayaan**	
	– Penerimaan pembiayaan	Rp. 71.573.150
	– Pengeluaran pembiayaan	Rp. 65.120.400
	Jumlah Pembiayaan	**Rp. 6.452.750**

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APBDes Kijang Makmur Tahun 2018 pendapatan yang berasal dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 1.290.226.000 dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.296.678.750 yang mana belanja ini digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pembiayaan sendiri anggaran yang diterima sebesar Rp. 71.573.150. sedangkan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal desa sebesar Rp. 65.120.400. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes. APBDes sendiri merupakan sebuah rencana keuangan desa dalam jangka waktu satu tahun sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes karena didalamnya dijabarkan berbagai program dan kegiatan serta anggarannya. Salah satu pendapatan yang mendukung dalam pelaksanaan program desa berasal dari ADD, walaupun memang pengelolaan ADD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes tetapi ada kegiatan yang bersumber dari dana ADD, ADD yang diambil dari APBDesa Kijang Makmur sebesar 35%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2018 yang diambil dari APBDes dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.2 : Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2018 Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

NO	PROGRAM	ADD TAHUN 2018
1.	**Jumlah Pendapatan**	**Rp.446.310.000**
	Penyelenggaraan pemerintahan desa	**Rp. 374.112.600**
	– Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 176.931.600
	– kegiatan operasional kantor desa	Rp. 47.076.000
	– kegiatan operasional BPD	Rp. 59.200.000
	– kegiatan operasional RT/RW	Rp. 84.000.000
	– kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa	Rp. 2.250.000
	– kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 4.655.000
	Pelaksanaan pembangunan desa	**Rp. 19.297.400**
	– pengadaan/pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan	Rp. 19.297.400
	Pembinaan kemasyarakatan	**Rp. 11.600.000**
	– kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 3.600.000
	– kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 4.000.000
	– kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 4.000.000
	Pemberdayaan masyarakat	**Rp. 41.300.000**
	– pengelolaan informasi dan komunikasi	Rp. 4.800.000
	– kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	Rp. 30.000.000
	– kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	Rp. 4.000.000
	– kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 2.500.000

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kijang Makmur Tahun 2018 anggarannya sebesar Rp. 446.310.000, yang mana dana ini digunakan untuk program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan APBDes, namun dalam pengunaannya ada yang menggunakan dana ADD tetapi tidak banyak program yang menggunakan dana ADD hal ini dikarenakan minimnya dana ADD yang diberikan. Dengan dana ADD yang begitu kecil maka pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan bangunan air bersih. Padahal air bersih ini sangat dibutuhkan untuk sebagian masyarakat yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki sumber air bersih dikarenakan adanya kendala air baik dari segi warna dan bau yang tidak layak untuk digunakan. Namun pada kenyataannya setelah di bangunnya bangunan air bersih yang disediakan oleh desa masyarakat tetap juga tidak dapat memanfaatkannya karena adanya kendala dalam penyaluran air bersih kerumah warga serta tower yang dibangun masih belum memadai hal ini juga disebabkan minimnya dana yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sendiri di anggaran ADD lebih banyak diperuntukkan kepada belanja rutin dan operasional perangkat desa.

Di kabupaten Kampar Alokasi dana desa setiap tahunnya terus meingkat, tahun 2018 Alokasi Dana Desa kabupaten Kampar kurang lebih sebesar 122 miliar, dana ini diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kampar salah satunya Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

Dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada setiap desa di Kabupaten Kampar, maka outputnya setiap desa tersebut harus dapat memanfaatkan anggaran yang telah diberikan agar dapat mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat. Maka Desa Kijang Makmur diharapkan dapat mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dan juga ADD dapat digunakan tepat pada sasarannya sesuai dengan tujuan ADD yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, serta adanya pengawasan yang penggunaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Namun kenyataannya masih belum efektifnya pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di desa Kijang Makmur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka dari itu administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka ditemukan beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan ADD di Desa Kijang Makmur lebih diperuntukkan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkatnya dan BPD dibandingkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
2. Berdasarkan maksud diberikannya ADD salah satunya adalah untuk pelaksanaan pembangunan desa, akan tetapi masih kurang maksimalnya pembangunan fisik yang dilakukan, seperti pembangunan air bersih dan air baku yang terasuk program pembangunan ADD. Pada kenyataannya pembangunan air bersih ini kurang efektif atau tidak dapat dinikmati oleh semua warga yang berada di RT 2 desa Kijang Makmur dikarenakan letaknya yang tidak strategis serta tower air bersih yang dibangun masih belum memadai sehingga adanya kendala dalam mengalirkan air kerumah-rumah warga.

Uraian fenomena diatas menjadi sorotan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **"Evaluasi Penggunaan**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa. (Studi: Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Alokasi Dana Desa tahun 2018 untuk pembangunan Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang dipaparkan diatas dapat peneliti Tarik tujuan penelitian untuk mengetahui :

1. Mengevaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
2. Mengidentifikasi hambatan-hanmbatan dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, yaitu sebagai sekunder (berupa data-data dan informasi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan bagi instansi-instansi terkait untuk merumuskan suatu kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka kiranya perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan–aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitanya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memberiikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data dsn terutama tentang administrasi dan administrasi public yang sejalan dengan konsentrasi administrasi publik, diantaranya :

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi secara harfiah berasal dari “ad” dan “ministrare” yang artinya mengelola, mengurus, memelihara, mengendalikan, dan memerintah (dalam Kartono 2016 : 13).

Administrasi sebagai salah satu cabang dari studi ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut (Siagian, 2015:5) Administrasi ialah suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian Menurut Hadart Nawawi (dalam syafiie, 2010:14) Administrasi ialah serangkaian kegiatan sebagai proses penyelenggaraan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu kerjasama banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu kegiatan tata usaha. (Syafiie, 2010 : 15)

Bertitik tolak dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas, nenunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Human relations
6. Informasi
7. Sumberdaya manusia

Menurut Leonard D. White (dalam Syafiie,2010:13) administrasi adalah suatu proses yang sering dilakukan pada setiap kelompok-kelompok, baik pemerintah ataupun swasta, baik sipil maupun militer, serta dalam ukuran besar ataupun kecil. Sejalan dengan itu H.A. Simon (dalam Syafiie,2016:3) juga berpendapat administrasi merupakan kegiatan suatu kelompok yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula.

Selanjutnya Luther Gulick (dalam Syafiie,2010:14) administrasi adalah sebuah penyelesaian terhadap hal apa yang hendak dilakukan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Zulkifli (2014:12) berpendapat terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi, yaitu :

a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
b. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksankan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut.
c. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan berarti merupakan konsep baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal peradaban.

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie 2010 : 25) administrasi public merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Edward H. Litchfield (dalam Syafiie 2010 : 25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Arifin Abdulrachman (dalam Syafiie 2010 : 25) administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara. Sementara itu George J. Gordon (dalam Syafiie 2010 : 25) berpendapat administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Nugroho, 2003 : 32) administrasi publik adalah proses tindakan untuk merealisasi kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya.

Bapak Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah:

> "Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta" (dalam Wirman, 2012:21).

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Konsep dan teori organisasi sangat signifikan dikemukakan dalam karya ilmiah, pertama berkaitan dengan relevansi teori administrasi publik, kedua secara praktis teori ini berkaitan dengan mekanisme dan gerak organisasi khususnya organisasi pemerintahan desa.

Organisasi merupakan model komunikasi yang lengkap serta hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Herbert A. Simon (dalam Syafiie,2010:51). Kemudian Sondang P. Siagian (2015:6) berpendapat bahwa Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015:99) Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.

Menurut Syafiie (2010:52) organisasi merupakan wadah atau tempat terjadinya kerjasama antara individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar serta yang mana didalamnya terdapat pembagian tugas serta berlangsungnya aktivitas berdasarkan kinerja masing-,masing.

Selanjutnya William G. Scott (dalam Kartono 2016 : 13) memberikan uraian mengenai organisasi yaitu organisasi formal merupakan system kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama secara bersama-sama menuju kea rah tujuan bersama di bawah kewenangan dan kepemimpinan.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Fahmi (2013:1) memandang organisasi publik sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Selain itu menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2) organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kemudian Mahmudi (2010) juga berpendapat bahwa organisasi publik sebagai instansi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Manullang (dalam Ratminto,2016:1) Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian John D. Millet (dalam Syafiie,2010:49) juga berpendapat bahwa Manajemen merupakan suatu proses pemberian arahan kepada bawahan yang telah terorganisasi dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Zulkifli (2015:5) berpendapat Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Masih dari sumber yang sama, definisi manajemen menurut Ricky W. Griffin adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Sementara itu Sondang P. Siagian (2015:5) menjelaskan Manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Stoner (dalam Subeki,2015:21) memberikan penjelasan mengenai Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2014:) manajemen suatu sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan manajemen sebagai suatu proses memiliki fungsi utama yaitu :

1. *Perencanaan* adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.
2. *Pembuatan keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
3. *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. *Pengkoordinasian* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran dan kekosongan tindakan.

5. *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
6. *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. (dalam wibowo, 2017:2). Sedangkan pengertian senada diberikan pula oleh Schermerhorn (dalam wibowo, 2017:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganiasian, memimpin dan mengawasi penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuan kinerja.

Sementara itu R.W. Morell (dalam Kartono 2016 : 13) mengemukakan bahwa manajemen adalah aktivitas dalam organisasi terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) untuk mencapai sasaran secara efektif.

Manajemen publik memiliki definisi yang beragam. Menurut Graham dan Hays (dalam Rakhmat 2018:107) manajemen publik adalah aspek administrasi pemerintah yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggungjawab, dan pencapaian hasil. Sementara itu dari sumber yang sama Shafritz (dalam Rakhmat 2018:107) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah aplikasi ilmu dan seni pengetahuan manajemen terhadap suatu konteks dimana berbagai nilai turut menentukan hasil penilaian suatu keberhasilan dan dimana aturan ikut berpengaruh terhadap hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan administratif. Selanjutnya Manajemen publik menurut Overman (dalam hayat, 2017:12) adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, dan controlling dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Sedikit berbeda dengan definisi manajemen publik diatas, Manajemen publik dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Sehingga Hellriegel dan Slocum (dalam hayat, 2017:12) menjelaskan manajemen birokrasi adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan seperangkat hirarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur dan menitikberatkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang memiliki tujuan yang dipatuhi dan dilaksankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu ha; yang diperhatikan, James Anderson (dalam Leo,2008:7).

Menurut Dye (dalam Leo,2008:7) Kebijakan publik adalah sesuatu yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari sumber yang sama Leo Agustino (2008:8) mengatakan Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil serta dikembangkan oleh sebuah badan pemerintahan.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino 2006:7) menyatakan bahwa kebijakan Publik adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> “Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Selain definisi diatas ada beberapa definisi lainnya. RC. Chandler dan JC. Plano (dalam syafiie, 2010:105) menjelaskan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Selanjutnya Gunn (dalam Rakhmat 2018:73) memberikan pemahaman yang praktis bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.Sedangkan Jones (dalam Rakhmat 2018:72) merumuskan kebijakan publik sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah publik.

Sedikit berbeda dengan definisi kebijakan publik diatas Rakhmat (2018:75) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, mencapai tujuan tertentu, serta dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan.

5. Konsep Administrasi Pembangunan

Menurut Nation-Building dalam Sondang P. Siagian (2015:4) administrasai pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedankan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Siagian (2015:5) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Kemudian Mustopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu system administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20), Contoh dari pembangunan fisik adalah :

d. Prasarana perhubungan, yaitu : jalan, jembatan, dll.
e. Prasarana pemasaran, yaitu : gedung dan pasar.
f. Prasarana sosial, yaitu : gedung sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012), Contoh pembangunan non fisik adalah :

f. Pembangunan bidang keagamaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
h. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
i. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), dan pembuatan surat kelahiran.
j. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka dari itu administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

6. Konsep Desa dan Pembangunan Desa

Kata Desa berasal dari bahasa india yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yuliati, 2003:24). Pengertian desa lainnya disampaikan oleh Nurcholis (2011:4) yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lhir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Selain definidi desa diatas masih ada definisi lainnya. Bintarto dalam Nurcholis (2011:4) menjelaskan desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian Unang Sunardjo dalam sadu (2007:10) memberikan penjelasan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki natas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desa disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangungan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan masyarakat desa mengandung makna sebagai pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaannya diorientasikan pada inisiatif dan kreativitas masyarakat. Maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, karena partisipasi masyarakat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai sebuah pembangunan. Jika masyarakat desa tidak ikut untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut maka pada hakekatnya aktivitas tersebut bukan merupakan pembangunan desa.

7. Konsep Alokasi, Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Para ahli menekankan tentang makna pembagian dan alokasi bahwa politik hakikatnya adalah membagikan atau mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang menjadi focus bahwa pembagian nilai-nilai itu sering tidak merata dan seringkali menimbulkan konflik.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 (4) Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pantausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, maka dari itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 22 ayat (2) bahwa penggunaan alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi biaya belanja pemperdayaan masyarakat digunakan untuk :

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
e. Teknologi tepat guna
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
g. Pengembangan sosial budaya

8. Konsep Evaluasi

Menurut William Dunn (dalam Leo, 2008:187) Evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia menialai dan bermanfaat bagi penelitian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Menurut Wirawan (2012:7) Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi selanjutnya menialainya dan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Nugroho (2014:706) evaluasi merupakan sebuah penilaian sejauh mana keefektifan dan kinerja, evaluasi ini dilakukan setelah sebuah kegiatan itu dilaksankan, evaluasi juga digunakan untuk melihat ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian Menurut Charles O Jones (dalam zaini dan raden 2015:86) evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan.

Sachman (dalam zaini dan raden 2015:87) mengatakan bahwa evaluasi proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari sana dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dilekatkan pada tujuan-tujuan tadi.

Menurut Hanif Nurcholis (2007:277) evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh yang menyangkut *input, proses, output, dan outcome,* dari kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin yang ketat dan tahapan waktu. Nurcholis mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu Input, proses, output, dan outcome, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. *Input* merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. *Proses* merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
c. *Output* merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan.
d. *Outcome* yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Sedangkan menurut (Ndraha, 2003 :201) Evaluasi adalah sebuah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya.

9. Konsep Akuntabilitas

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan.

Akuntabilitas menurut Krina (dalam Rakhmat 2018:141) merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan Menurut Mardiasmo (dalam Rakhmat 2018:141) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sedangkan Tjahjanulin (dalam Rakhmat 2018:141) berpandangan akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Selanjutnya Menurut Rakhmat (2018:137) akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telak ditetapkan. Kemudian Mahmudi (dalam Rakhmat 2018:143) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

10. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Zubaedy, 2013:24) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Sedangkan (Anwas, 2013:3) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

Selanjutnya Widjaja Rauf dan Munaf (2015:123) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variable penelitian beserta indikator terkait didalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variable penelitian ini tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Secara rinci dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, fenomena, konsep teoritis, dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut "Diduga bahwa penggunaan ADD belum memberikan capaian yang efektif terhadap pembangunan fisik dan non fisik di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar". Dan ternyata hasil hipotesis ini terjawab dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan penulis bahwa penggunaan ADD di Desa Kijang Makmur belum efektif ini terlihat dari belum tercapainya harapan masyarakat terhadap pembangunan fisik seperti pembangunan tower air bersih dan non fisik seperti pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini disebabkan minimnya dana ADD yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

1. Administrasi adalah suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
3. Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. Organisasi publik adalah organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.
5. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
6. Manajemen publik adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan- tujuan Negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh Negara.
7. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
8. Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu system administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.
9. Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah proses melakukan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai badan transformasi untuk merealisasikan program pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan desa.
11. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Dengan empat hal, yaitu : kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
12. Evaluasi adalah cara atau langkah untuk melakukan penelitian terhadap proses penyelenggaraan ADD dengan cara membandingkan masukan (input) dengan keluaran (output) atau hasil/realisasi kemudian dibandingkan dengan kebutuhan realita masyarakat desa dan factor-faktor lainnya dalam sistem desa.
13. Kebijakan yang mengatur tentang ADD merupakan sebuah peraturan yang dibuat sebagai patokan dalam mengelolah atau menggunakan anggaran ADD.
14. Pelaksanaan fisik dalam bidang pembangunan merupakan sebuah pelaksanaan yang mampu menyelenggarakan kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

guna mewujudkan hasil perencanaan menjadi sebuah bangunan atau bentuk fisik lainnya dan sebuah kegiatan, sesuai dengan 3 indikator yaitu :

a. penyiapan lokasi,
b. penyediaan material dan barang,
c. pelaksanaan kegiatan.

15. Hasil pelaksanaan ADD dalam bidang pembangunan merupakan hasil yang dibentuk oleh proses berupa realisasi dari program-program baik pembangunan maupun pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang nyata hasilnya serta kualitasnya degan mengacu kepada 4 sub indikator, yaitu :
    a. Apakah pelaksanaan ADD tepat sasaran atau tidak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    b. Apakah pelaksanaan ADD memberikan manfaat atau dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat.
    c. Apakah pelaksanaan ADD memberikan dampal bagi masyarakat baik itu dampak positif ataupun negatif.
    d. Dari dampak yang diberikan apakah ada perubahan terhadap masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut (Ndraha, 2003 :201) Evaluasi adalah sebuah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya.	Evaluasi	Kebijakan ADD (PERMENDA GRI No. 37 Tahun 2007)	1. 70% dana ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat 2. 30% dana ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan non Fisik	1. Penyiapan lokasi 2. Pengadaan material dan barang 3. Pelaksanaan fisik	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		Hasil pelaksanaan ADD	1. Tepat sasaran atau tidak, yaitu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Bermanfaat atau tidak, yaitu apakah dapat difungsikan oleh masyarakat 3. Dampak bagi masyarakat baik itu dampak positi ataupun negatif 4. Perubahan pada masyarakat	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- **Ukuran Variabel**

Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Kurang Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

- **Ukuran Indikator Variabel**

1. Kebijakan yang mengatur tentang ADD merupakan sebuah peraturan baku yang dibuat sebagai patokan dalam mengelola dan menggunakan anggaran ADD.

Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Kurang Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

2. Pelaksanaan fisik dalam bidang pembangunan merupakan kualitas kinerja Kepala Desa menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan perencanaan bangunan atau bentuk fisik dimulai dari penyiapan lokasi, penyediaan anggaran material dan barang, serta personal dalam pelaksanaan kegiatan.

Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Kurang Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

3. Hasil pelaksanaan ADD merupkan hasil yang dibentuk oleh proses berupa realisasi dari program-program baik pembangunan maupun pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang nyata hasilnya serta kualitasnya.

Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Terlaksana : jika rata-rata hasil jawaban responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sudaryono, 2017: 82). Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yakni metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat saling berhubungan satu sama lain (Sudaryono, 2017:92).

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, alasannya karena dalam pra survey ada kecenderungan penggunaan ADD belum optimal dalam pembangunan desa.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (dalam Riduwan 2016:7) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan Riduwan (2016:8) menjelaskan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua objek dan subjek yang berkaitan dengan unit analisis dari penelitian ini, diantaranya personal pada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berdasarkan Kepala Keluarga.

2. Sampel

Sugiyono memberikan penjelasan bahwa Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (dalam Riduwan 2016:10).

Sedangkan Suharsimi Arikunto (dalam Riduwan 2016:10) menjelaskan sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kasi kesejahteraan, Perangkat Desa, Ketua Rt 2 serta masyarakat Desa Kijang Makmur yang mana nantinya akan diambil secara acak berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan unsur pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelas tentang populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.1 : Daftar Jumlah Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian

NO	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Kepala Desa	1	1 Orang	100%
2	Sekretaris Desa	1	1 Orang	100%
3	Kasi Kesejahteraan	1	1 Orang	100%
4	Ketua BPD	1	1 Orang	100%
5	Ketua Rt 2	1	1 Orang	100%
6	Perangkat Desa	10	10 Orang	100%
7	Masyarakat	-	30 KK	100%
Jumlah		**-**	**45 Orang**	**100%**

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penarikan sampel untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kasi Kesejahteraan, Ketua Rt 2 dan Perangkat Desa adalah sampling jenuh (sensus) . Menurut Sugiyono (2002:61) bahwa :

"Sampling jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel".

Sedangkan penarikan sampel untuk masyarakat yaitu dengan teknik area sampling terhadap Rt 2 sebagai objek pembangunan yang menggunakan ADD tahun 2018. Menurut Sudaryono (2017:173) "Area sampling adalah bagian dari sampling berkelopok yang khusus melibatkan suatu daerah sampel". Setelah dilakukannya teknik area sampling selanjutnya ditentukan secara proposive sampling.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Menurut Nanang Martono (dalam sudaryono 2017:92) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala social secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala social yang terjadi dimasyarakat saling berhubungan satu sama lain.

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang di gunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Menurut Wiratna (2014:73) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Menurut Wiratna (2014:74) Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan juga termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (kuesioner) merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden) dengan cara memberi daftar pertanyaan secara tertulis kemudian disebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternative yang ada. Kuesioner ini diberikan kepada masyarakat dan perangkat desa yang mana pertanyaannya berdasarkan dengan item penilaian yang telah ada pada konsep operasional variabel sesuai dengan variabel penelitian yaitu evaluasi penggunaan alokasi dana desa (ADD).
2. Observasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang akan diteliti. Dalam penelitian penggunaan ADD ini pelaksanaannya yang dilihat baik untuk belanja perangkat desa, pembangunan serta pemberdayaan yang menjadi objek penelitian yaitu pembangunan tower air bersih.
3. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Yang menjadi narasumber dalam penelitian evaluasi penggunaan ADD yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kasi kesejahteraan serta Ketua RT 2, pertanyaan yang diajukan yaitu tentang bagaimana penggunaan dana ADD pada tahun 2018 di desa Kijang Makmur.
4. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik tertulis maupun dokumen elektronik. Dokumentasi dalam penelitian evaluasi penggunaan ADD dalam bentuk tertulis yaitu peraturan bupati, profil desa sedangkan dalam bentuk elektronik yaitu foto hasil pembangunan yang menggunakan ADD yaitu tower air bersih.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sudaryono, 2017: 82). Data yang terkumpul dari hasil penelitian wawancara terlebih dahulu diolah dan ditambah dari hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner dan observasi kemudian ditarik kesimpulan serta penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk kuantitatif yang merupakan data formal diperoleh dari hasil penelitian dilapangan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 untuk pembangunan Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Secara administratif kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Kabupaten Kampar dilalui dua sengai besar dan beberapa sungai kecil, salah satunya yaitu sungai Kampar yang memiliki panjang ± 413,5 km dan sungai siak hulu yang memiliki panjang ±90 km. Sungai-sungai besar ini juga digunakan sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.289,28 km^2, dengan begitu kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 250 desa. Adapun nama kecamatan berserta luasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	LuasKecamatan (km^2)
1.	Bangkinang	Bangkinang	253,50
2.	Bangkinang Barat	Kuok	151,41
3.	XIII Koto Kampar	Batu Besurat	731, 69
4.	Bangkinang seberang	Muara Uwai	177, 18
5.	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33
6.	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.	Kampar Kiri Hilir	Sei Pagar	759,74
8.	Kampar Kiri Tengah	simanyilang	330,59
9.	Kampar	Air Tiris	136,28
10.	Kampar Timur	Kampar	173,08
11.	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84
12.	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,71
13.	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54
14.	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97
15.	Salo	Salo	207,83
16.	Rumbio Jaya	Teratak	76,92
17.	Tapung	Petapahan	1.365,97
18.	Tapung Hulu	Sinama Nenek	689,80
19.	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56
20.	Siak Hulu	Pangkalanbaru	689,80
21.	Tambang	Sei Pinang	371, 94

Sumber : Kampar dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung dengan ibu kota Kecamatan Petapahan memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km^2 atau sekitar 12,1% dari luas Kabupaten Kampar dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya yang ibu kota Kecamatan Teratak dengan luas 76,92 km^2 atau sekitar 0,7% dari luas Kabupaten Kampar.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kampar berjumlah 812.702 jiwa. Penduduk Kabupaten Kampar bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku dengan suku Kampar atau sering disebut suku ocu yang merupakan suku mayoritas, serta terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak dan sebagainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pemerintahan

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hilir

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Tapung Hilir berdiri pada tahun 2000 setelah adanya pemekaran dari Kecamatan Tapung. Secara geografis Kecamatan Tapung Hilir memiliki luas wilayah 84,072 Ha dan terletak antara 0.40 Bujur Timur dan 1,01 Lintang Utara dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 100 meter, sedangkan permukaan wilayah bagian Timur merupakan daratan landau dan bergelombang dengan ketinggian lebih rendah yang berkisar antara 5-11 meter. Kecamatan Tapung Hilir memiliki 16 Desa. Kecamatan Tapung Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kec. Minas Kab. Siak dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Barat : Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

2. Keadaan Demografi

Penduduk Kecamatan Tapung Hilir berjumlah 58.509 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 29.863 jiwa dan perempuan berjumlah 28.646 jiwa, serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jumlah kepala keluarga (KK) 14.393. Berikut dapat dilihat nama desa dan jumlah penduduk di Kecamatan Tapung Hilir dirinci dari jenis kelamin:

Tabel IV. 2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Desa	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1.	Kota Garo	5.145	5.130	10.275
2.	Sekijang	4.667	4.247	8.924
3.	Suka Maju	991	885	1.876
4.	Kota Baru	1.866	1.828	3.694
5.	Cinta Damai	1.265	1.279	2.544
6.	Kota Bangun	2.692	2.452	5.144
7.	Beringin Lestari	2.036	1.808	3.944
8.	Kijang Jaya	1.569	1.490	3.059
9.	Kijang Makmur	2.592	2.248	4.777
10.	Tebing Lestari	616	966	1.582
11.	Tanah Tinggi	1.289	1.313	2.602
12.	Gerbang Sari	1.503	1.353	2.856
13.	Tandan Sari	623	609	1.232
14.	Tapung Makmur	1.050	1.083	2.133
15.	Tapung Lestari	824	797	1.621
16.	Koto Aman	1.188	1.058	2.246
Jumlah		**29.863**	**28.646**	**58.509**

Sumber : Kantor Camat Tapung Hilir, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk terbesar adalah Desa Kota Garo dengan jumlah penduduk sebanyak 10.275 jiwa dengan jumlah laki-laki 5.145 jiwa dan perempuan berjumlah 5.130 jiwa. Sedangkan Desa dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Tandan Sari dengan jumlah penduduk sebanyak 1.232 jiwa dengan jumlah laki-laki 623 jiwa dan perempuan berjumlah 609 jiwa. Penduduk Kecamatan Tapung Hilir mayoritas beragama islam.

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Tapung Hilir cukup beragam, diantaranya : pertanian, pedagang, TNI, POLRI, pengerajin, PNS, buruh, peternak dan lain-lain. Namun pada umumnya mata pencarian masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah pertanian. Di Kecamatan Tapung Hilir wilayah pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit.

C. Gambaran Umum Desa Kijang Makmur

1. Keadaan Geografis

Desa Kijang Makmur adalah salah satu desa di Kecamatan Tapung Hilir yang berdiri pada januari 1997 dengan luas 3.178 Ha/M^2. Desa Kijang Makmur secara astronomis terletak diantara 0°50'35.9736" Bujur Timur dan 101°3'16.4088'' Lintang Utara. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibukota 30 km dengan waktu tempuh 60 menit dan dari ibukota kabupaten 92 km dengan waktu tempuh 120 menit sedangkan dari Ibukota Provinsi 120 km dengan waktu tempuh 240 menit. Wilayah administrasi Desa Kijang Makmur yaitu terdiri dari 4 dusun yang diberi nama dusun 1,2,3 dan 4, setiap dusun ini terdiri dari satu kepala dusun, 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT).

Batas-batas administrative pemerintahan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dusun Mando Desa Sekijang
- Sebelah Timur : Desa Kijang Jaya
- Sebelah Selatan : Desa Sekijang
- Sebelah Barat : Desa Tebing Lestari

2. Keadaan Demografi

Penduduk di desa Kijang Makmur berjumlah 4.777 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) 1.060. Di lihat dari komposisinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 2.529 jiwa dan 2.248 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Desa Kijang Makmur mayoritasnya adalah agama islam. Penduduk Desa Kijang Makmur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku seperti suku Jawa, Batak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Minang, Sunda, Aceh, Bugis, Nias, Banjar dan Melayu. Namun masyarakat Desa Kijang Makmur yang paling dominan adalah suku jawa.

Mata pencarian masyarakat Desa Kijang Makmur cukup beragam, diantaranya : pertanian, pedagang, TNI, POLRI, pengerajin, PNS, buruh, peternak dan lain-lain. Namun yang paling dominan adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Kijang Makmur sama seperti keadaan masyarakat pedesaan lainnya yang ada di Indonesia. Untuk partisipasi masyarakat dalam memajukan desa cukup baik, seperti partisipasi dalam bentuk gotong royong dalam pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam rapat/musyawarah perencanaan pembangunan desa, walaupun tidak semua masyarakat desa yang terlibat dalam rapat tersebut. Dalam kegiatan MusrembangDes yang dilakukan kehadiran masyarakat dalam setiap dusun sekitar 70%.

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi pada umumnya memiliki sebuah struktur organisasi baik itu organisasi besar maupun kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Struktur organisasi merupakan suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi agar kita dapat mengetahui kedudukan, fungsi, tugas, serta tanggungjawab setiap bidang agar tidak adanya tumpang tindih pekerjaan individu dan memberikan kemudahan pemimpin dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengontrol pekerjaan setiap bidang serta dapat melancarkan kegiatan adminidtrasi. Dengan adanya struktur organisasi maka tercipta sebuah hubungan setiap bidang yang akan mempengaruhi bidang lainnya sehingga berpengaruh kepada organisasi keseluruhan dan tercapainya tujuan organisasi.

Adapun susunan organisasi Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

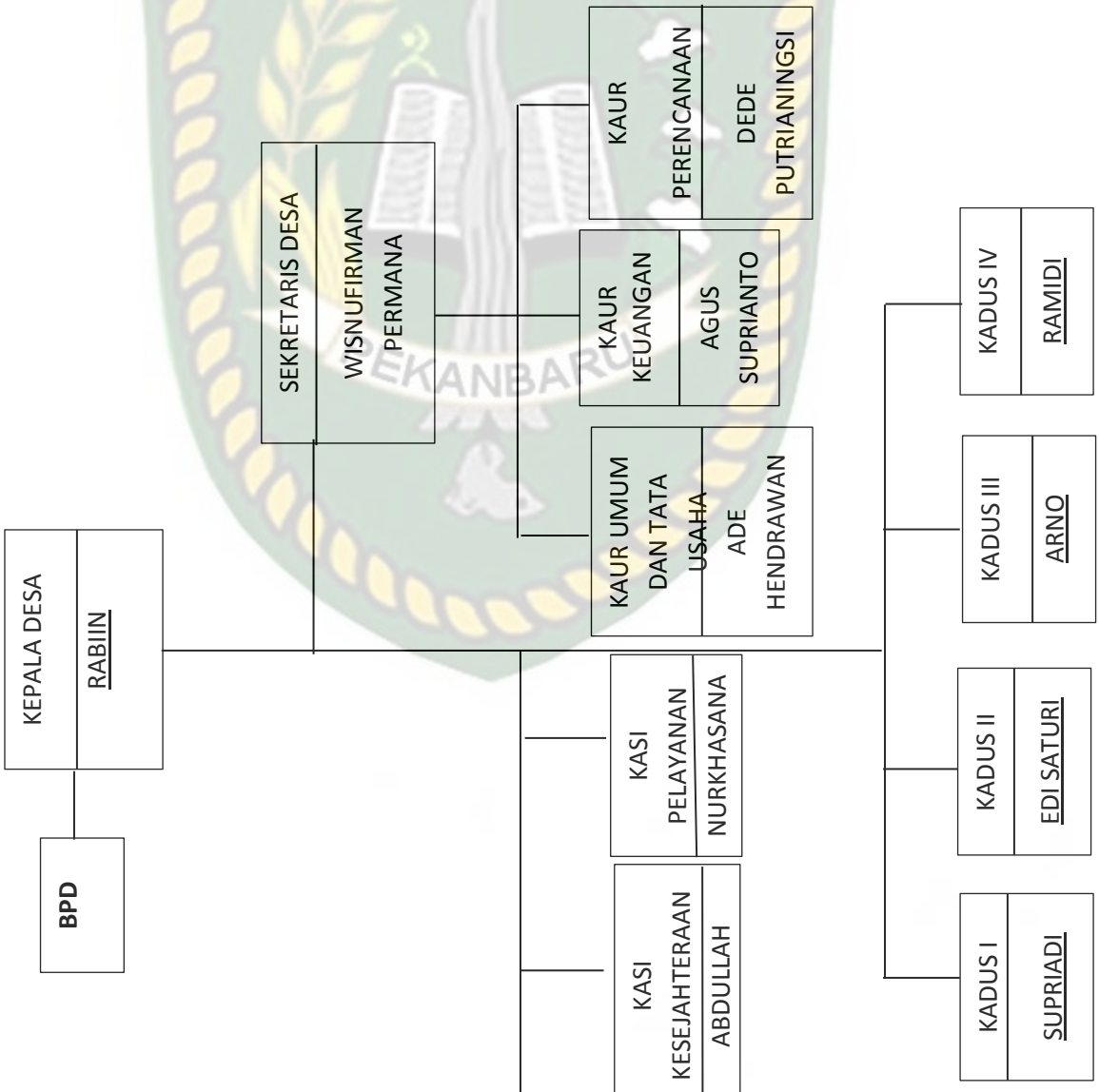

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa bagan organisasi berguna untuk memperjelas serta memahami tugas dan fungsi masing-masing bidang. Tugas dan fungsi masing - masing jabatan diatas sudah di atur dalam Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah, masing-masing bagian dalam sistem ditetapkan tugas dan fungsinya. Tujuannya agar proses administrasi pemerintahan desa pun teratur dan terkendali secara administrasi. Masing-masing struktur pemerintah desa memiliki mekanisme sebagai penggerak struktur adalah Kepala Desa selaku administrator pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 pasal 6 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 pasal 7 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan (Kaur)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 pasal 8 Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kaur memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Seksi (Kasi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 pasal 9 Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 14 Tahun 2018 pasal 10 Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya Kadus sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Kewilayahan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2018 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut :

a. menggali aspirasi masyarakat
b. menampung aspirasi masyarakat
c. mengelola aspirasi masyarakat
d. menyalurkan aspirasi masyarakat
e. menyelenggarakan musyawarah BPD

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. menyelenggarakan musyawarah Desa
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut :

a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan suatu data yang diberikan secara signifikan dan jelas sebagai gambaran untuk memahami sifat responden untuk di analisis, identitas responden juga dibutuhkan untuk dikaitkan dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Identitas responden yang penulis paparkan dalam peneliti ini adalah berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, dan juga penulis menyebarkan kuesioner kepada 10 Aparatur Desa serta kepada 30 masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner maka identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Aparatur Desa Kijang Makmur.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-laki	8 Orang	80%
2.	Perempuan	2 Orang	20%
Jumlah		10 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020.

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden aparatur desa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang atau 80%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang atau 20%. Dengan demikian terlihat bahwa responden aparatur desa terhadap penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada jenis kelmain perempuan.

Tabel V.2: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat Kijang Makmur.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-laki	12 Orang	40%
2.	Perempuan	18 Orang	60%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020.

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang atau 40%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 18 orang atau 60%. Dengan demikian terlihat bahwa responden masyarakat terhadap penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar lebih dominan berjenis kelamin perempuan daripada jenis kelmain laki-laki. Karena untuk mengetahui apa bentuk kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan, dikaitkan dengan pembangunan desa banyak reaksi-reaksi di desa baik dari kaum perempuan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas berdasarkan usia adalah mengenai usia dari masing-masing responden yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun usia untuk responden masayarakat dan aparatur desa sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Usia Aparatur Desa Kijang Makmur.

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1.	20-30 Tahun	5 Orang	50%
2.	31-40 Tahun	-	-
3.	41-50 Tahun	5 Orang	50%
4.	≥ 50 Tahun	-	-
Jumlah		10 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa responden aparatur desa yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 0 atau 0% dari keseluruhan responden. Responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Untuk responden yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 0 orang atau 0% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Selanjutnya responden yang berusia antara 41-50 tahun berjumlah 5 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan responden yang ada, sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 0 atau 0%. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan usia adalah seimbang antara responden yang berusia 20-30 tahun dan yang berusia antara 41-50 tahun.

Tabel V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Usia Masyarakat Kijang Makmur.

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1.	20-30 Tahun	18 Orang	60%
2.	31-40 Tahun	3 Orang	10%
3.	41-50 Tahun	5 Orang	17%
4.	≥ 50 Tahun	4 Orang	13%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden masyarakat yang berusia dibawah 20 tahun sebanyak 0 orang atau 0%. Sedangkan jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden masyarakat yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 18 orang atau 60% dari jumlah seluruh responden. Untuk responden masyarakat yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 10% dari seluruh responden masyarakat yang ada. Selanjutnya responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 17% dari jumlah seluruh responden yang ada. Dan yang terakhir responden dengan usia diatas 50 tahun sebanyak 4 orang atau 13% dari jumlah seluruh responden yang ada. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden masyarakat terbanyak berada diantara usia 20-30 tahun yaitu berjumlah 18 orang. Namun semuanya acak dalam kontribusi usia produktif, artinya pada klasifikasi usia ini masyarakat lebih mungkin untuk ikut berpartisipasi dan berargumen serta lebih mandiri untuk bersikap kritis dalam merespon proses pembangunan desa.

3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Responden untuk penelitian ini terdiri dari latar pendidikan atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Kijang Makmur.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SMK	9 Orang	90%
2.	Diploma I/II/II	-	-
3.	Sarjana Strata-1 (S1)	1 Orang	10%
Jumlah		10 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat dilihat bahwa responden aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK berjumlah 9 orang atau 90% dari keseluruhan responden yang ada, selanjutnya responden aparatur desa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki tingkat pendidikan Diploma I/II/III tidak ada. Sedangkan responden aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) berjumlah 1 orang atau 10% dari keseluruhan responden yang ada. Jadi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden aparatur desa dengan jumlah terbanyak adalah berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)yaitu 9 orang.

Tabel V.6 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kijang Makmur.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP	9 Orang	30%
2.	SMA/SMK	17 Orang	57%
3.	Sarjana Strata-1 (S1)	4 Orang	13%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat dijelaskan bahwa responden masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9 orang atau 30% dari jumlah seluruh responden masyarakat. Responden masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) sebanyak 17 orang atau 57% dari jumlah seluruh responden masyarakat, sedangkan responden masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) sebanyak 4 orang atau 13% dari jumlah seluruh responden masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden masyarakat terbanyak adalah berpendidikan SMA yaitu 17 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut (Ndraha, 2003 :201) Evaluasi adalah sebuah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses pengukuran dan pembandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut target dan standar yang telah ditetapkan. Standard yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam setiap standard (indikator) yang diambil terdapat item penilian yang digunakan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kebijakan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai patokan dalam mengelolah atau menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PERMENDAGRI No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ada dua standard penggunaan ADD :

a. 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, diantaranya :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan :
   - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
   - Penghasilan tetap staf pemerintah desa
   - Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
   - Tunjangan pengelolaan asset dan keuangan desa
2. Kegiatan operasional kantor desa :
   - Belanja listrik, air, telepon, internet, alat listrik/battery/lampu.
   - Belanja alat tulis kantor, benda pos dan materai, fotocopy/cetak dan penggandaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Belanja pakaian dinas dan atributnya
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja makanan dan minuman rapat

3. Kegiatan operasional BPD
   - Tunjangan BPD dan anggotanya
   - Belanja operasional BPD
4. Kegiatan operasional RT/RW
5. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas dalam penelitian ini, penulis telah menyajikan tabel mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel V.7 : Data Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Alokasi Dana Desa (ADD)	**446.310.000,00**	**446.310.000,00**
1.	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**	**374.112.600,00**	**372.462.600,00**
2.	**Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan**	**176.931.600,00**	**176.931.600,00**
3.	***Belanja Pegawai***	***176.931.600,00***	***176.931.600,00***
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	146.400.000,00	146.400.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	11.250.000,00	11.250.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.681.600,00	6.681.600,00
	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	12.600.000,00	12.600.000,00
4.	**Kegiatan Operasional Kantor Desa**	**47.076.000,00**	**45.426.000,00**
5.	***Belanja Barang dan Jasa***	***47.076.000,00***	***45.426.000,00***
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Alat Listrik/Battery/Lampu	5.240.000,00	4.800.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos dan Materai, Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	8.006.000,00	4.526.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	6.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	20.180.000,00	18.530.000,00
6.	**Kegiatan Operasional BPD**	**59.200.000,00**	**59.200.000,00**
7.	***Belanja Pegawai***	***55.200.000,00***	***55.200.000,00***
	Tunjangan BPD dan Anggotanya	55.200.000,00	55.200.000,00
8.	***Belanja Barang dan Jasa***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***
	Belanja Operasional BPD	4.000.000,00	4.000.000,00
9.	**Kegiatan Operasional RT/RW**	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**
10.	***Belanja Barang dan Jasa***	***84.000.000,00***	***84.000.000,00***
	Belanja Insentif Rukun Tetngga/Rukun Warga	84.000.000,00	84.000.000,00
11.	**Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**
12.	***Belanja Barang dan Jasa***	***2.250.000,00***	***2.250.000,00***
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00

Sumber : Kantor Desa Kijang Makmur , 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada Desa Kijang Makmur adalah sebesar Rp.446.310.000. dan dana yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa adalah sebesar Rp. 374.112.600. Berdasarkan hasil observasi dan data diatas yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat dilihat bahwa sasaran penggunaan ADD sudah sesuai yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa telah terealisasi semua dengan jumlah dana terbesar digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yaitu Rp. 176.931.000 . Namun jumlah dana yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa yang begitu besar yaitu sebanyak Rp. 374.112.600 atau sekitar 84% dari dana ADD, jika dikaitkan dengan standar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana ADD ini tidak sesuai dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 standar penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa adalah sebesar 30% dari seluruh jumlah ADD, namun pada kenyataannya penggunaan ADD yang seharusnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

30% malah menjadi 84% sehingga ini dapat dikatakan tidak efektif atau juga dapat dikatakan suatu pemborosan.

b. Standar 70% untuk pemberdayaan masyarakat, disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) diantaranya :

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
5. Teknologi tepat guna
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
7. Pengembangan sosial budaya

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas dan akurat dalam penelitian ini, penulis telah menyajikan tabel mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel V.8 : Data Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Alokasi Dana Desa (ADD)	**446.310.000,00**	**446.310.000,00**
1.	**Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman**	**19.297.400,00**	**19.297.400,00**
2.	***Belanja Barang dan Jasa***	***660.000,00***	***660.000,00***
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	660.000,00	660.000,00
3.	***Belanja Modal***	***18.637.400,00***	***18.637.400,00***
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	18.637.400,00	18.637.400,00
4.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**41.300.000,00**	**11.300.000,00**
5.	**Pengelolaan informasi dan komunikasi**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6.	***Belanja Barang dan Jasa***	***4.800.000,00***	***4.800.000,00***
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	4.800.000,00	4.800.000,00
7.	**Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat**	**30.000.000,00**	**0,00**
8.	***Belanja Barang dan Jasa***	***30.000.000,00***	***0,00***
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	0,00
	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.400.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.200.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	0,00
8.	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
10.	***Belanja Barang dan Jasa***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***
	Belanja Operasional LPM	4.000.000,00	4.000.000,00
11.	**Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa	***2.500.000,00***	***2.500.000,00***
	Belanja Operasional Posyandu	2.500.000,00	2.500.000,00

Sumber : Kantor Desa Kijang Makmur , 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten adalah sebesar RP. 446.310.000. Dengan dana jumlah dana untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 60.597.400. Berdasarkan hasil observasi dan data yang penulis temukan dilapangan bahwa program yang terealisasi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah pengelolaan informasi dan komunikasi sebesar Rp. 4.800.000, selanjutnya adalah kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sebesar Rp. 30.000.000, selanjutnya program perbaikan kesehatan yaitu posyandu,UP2K, dan BKB sebesar Rp. 2.500.000, program selanjutnya adalah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat sebanyak Rp. 4.000.000, dan yang terakhir adalah program perbaikan lingkungan pemukiman yaitu dalam bentuk pembangunan air bersih/baku sebesar Rp. 19.297.400. Namun dari kelima program yang telah ada hanya dua program pemberdayaan masyarakat saja yang terealisasi dan juga sesuai degan standard yang ditentukan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 diantaranya adalah program perbaikan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu, UP2K, dan BKB, yaitu dengan dana sebanyak Rp. 2.500.000 atau hanya sekitar 1% dari seluruh jumlah dana ADD , dan program kedua adalah kegiatan perbaikan lingkungan dan pemukiman yaitu dalam betuk pembangunan air bersih/baku yang diperuntukkan untuk warga RT 02 Desa Kijang Makmur dengan dana sebanyak Rp. 19.297.400 atau sekitar 4% dari seluruh jumlah dana ADD, maka dengan begitu jumlah dana ADD yang digunakan oleh Desa Kijang Makmur untuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan standar utama yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 adalah sebanyak Rp. 21.797.400 atau sekitar 5% dari jumlah ADD.

Sedangkan untuk program yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi dengan dana sebesar Rp. 4.800.000, selanjutnya ada program kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan dana sebesar Rp. 4.000.000, dan yang terakhir adalah program kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat dengan dana sebesar Rp. 30.000.000, namun kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat ini tidak tereaslisasi dikarenakan tidak adanya peraturan Bupati yang memperbolehkan kegiatan pelatihan tersebut, sehingga dana yang tidak digunakan akan ditambahkan pada ADD tahun berikutnya. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa masih adanya dana yang digunakan belum sesuai dengan peraturan sehingga dana terbuang dengan percuma pada tahun anggaran berjalan atau tidak sejalan dengan program pemerintah kabupaten, dengan begitu adanya kecenderungan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketika dana telah disediakan oleh pemerintah sedangkan program tidak dilaksanakan maka ini telah melakukan pemborpsan dana.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 untuk pemberdayaan masyarakat belum sesuai degan standard yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang mana seharusnya dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70% namun pada kenyataannya di Desa Kijang Makmur hanya sebesar 5%, ini sangat jauh dari standard yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian penulis juga menyebarkan kuesioner kepada aparatur desa dan masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan akurat dalam penelitian ini, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.9 : Jawaban Responden Aparatur Desa Pada Indikator Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Standar ADD 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Standar ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		20	0	0	20
Rata-rata		10	0	0	10
Persentase		100%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh responden aparatur desa pada kategori terlaksana sebanyak 10 responden atau 100%. Untuk kategori kurang terlaksana tidak ada yang memberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jawaban ataupun tanggapan, sedangkan untuk kategori tidak terlaksana juga tidak ada responden yang memberikan jawaban atau tanggapan. Dengan beberapa alasan yang diberikan responden adalah dana ADD tahun 2018 telah terealisasi dengan baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh responden aparatur desa dominan pada kategori "Terlaksana" atau sekitar 100%.

Tabel V.10 : Jawaban Responden Masyarakat Pada Indikator Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Standar ADD 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa	20 (67%)	10 (33%)	0 (0%)	30 (100%)
2.	Standar ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat	12 (40%)	18 (60%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		32	28	0	60
Rata-rata		16	14	0	30
Persentase		53%	47%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh responden masyarakat pada kategori terlaksana rata-rata 16 responden atau 53%. Untuk kategori kurang terlaksana yang memberikan jawaban rata-rata 14 responden atau 47%, sedangkan untuk yang menjawab pada kategori tidak terlaksana tidak ada yang memberi jawaban atau tanggapan. Dengan beberapa alasan yang diberikan responden adalah dana ADD tahun 2018 telah terealisasi dengan baik hanya saja program yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan terutama adalah kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketetapan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator dapat disimpulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa jawaban atau tanggapan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh responden masyarakat dominan pada kategori “Terlaksana”.

Untuk megetahui seluruh hasil jawaban responden baik dari aparatur desa maupun masyarakat pada indikator kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa Dan Masyarakat Pada Indikator Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Standar ADD 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa	30 (75%)	10 (25%)	0 (0%)	40 (100%)
2.	Standar ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat	22 (55%)	18 (45%)	0 (0%)	40 (100%)
Jumlah		52	28	0	80
Rata-rata		26	14	0	40
Persentase		65%	35%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh responden aparatur desa dan masyarakat pada sub indikator pertama berada pada kategori terlaksana rata-rata 40 responden atau 100%. Untuk kategori kurang terlaksana tidak ada yang memberikan jawaban ataupun tanggapan, sedangkan untuk kategori tidak terlaksana juga tidak ada responden yang memberikan jawaban atau tanggapan. Sedangkan hasil jawaban responden untuk sub indikator yang kedua sebanyak 22 responden atau 55% dari 40 responden berada pada kategori terlaksana, sebanyak 18 responden atau 45% dari 40 reponden memberikan jawaban pada kategori kurang terlaksana, dan untuk kategori tidak terlaksana tidak ada responden yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan jawaban. Sedangkan hasil rekapitulasi dari jawaban responden terhadap indikator pertama ini berada pada kategori " Terlaksana" dengan rata-rata 26 responden dengan persentase 65% dan jawaban rata-rata 14 responden dengan persentase 35% berada pada kategori "Kurang Terlaksana". Berdasarkan ketetapan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden pada indikator kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah **"Kurang Terlaksana"** atau sekitar 65%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Penulis melakukan wawancara di Kantor Desa Kijang Makmur dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Alimin, SH. (23 Januari, 2020) mengatakan :

> *"Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini porsi yang paling besar digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa diantaranya untuk gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional kantor desa, dan juga gaji BPD dan anggotanya ".*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabiin (23 Januari, 2020) mengatakan :

"Pemberdayaan masyarakat yang telah kami laksanakan itu ada beberapa diantaranya itu kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan baik untuk balita ataupun lansia, selanjutnya untuk perbaikan lingkungan dan permukiman itu kita melaksanakan pembangunan air bersih/air baku untuk masyarakat yang pada tahun 2018 diperuntukkan masyarakat RT 2, kalau untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknologi dan komunikasi sendiri yaitu pemasangan wifi kantor yang berguna untuk menunjang kinerja kepala desa dan perangkat desa tetapi ini hanya pembayaran setiap bulan bukan pembangunan towernya, dan juga adanya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Untuk porsi dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri memang tidak terlalu besar karena memang dana ADD yang keluar dari kabupaten juga jumlahnya kecil."

Dari hasil observasi, wawancara serta jawaban responden yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh responden aparatur desa dan masyarakat pada sub indikator pertama dominan pada kategori "Terlaksana" hal ini dikarenakan memang pelaksanaan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dengan dana ADD sasarannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga telah terlaksana namun dari jumlah anggaran yang tertera pada data yang penulis dan dari hasil observasi serta wawancara yang penulis lakukan penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 374.112.600 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 372.462.600 atau sekitar 83% dari dana ADD. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebesar 30% ADD digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa Kijang Makmur dominan pada kategori "Kurang Terlaksana" hal ini dikarenakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kurang sesuai dengan yang diutamakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2007 Pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil observasi yang penulis lakukan hanya ada 2 program yang telah terlaksana yaitu yang pertama bidang perbaikan kesehatan berupa posyandu untuk balita dan lansia, dan yang kedua bidang perbaikan lingkungan dan pemukiman dalam bentuk pembangunan air bersih/baku bagi masyarakat. Dan juga penulis menemukan ketidak sesuaian dalam penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang mana dana ini malah diperuntukkan kegiatan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat, akan tetapi kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya peraturan Bupati yang memperbolehkan pelatihan tersebut. Jumlah anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kijang Makmur ini sebanyak Rp. 60. 597.400 atau sebesar 13,5% namun yang terealisasi dan sesuai degan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 hanya sebanyak Rp. 21.797.400 atau sebesar 5%, ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan standar yang di tentukan yaitu sebesar 70% dana ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dikatakan penggunaan dana ADD tidak efektif.

2. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Kijang Makmur

Dalam penelitian pembangunan fisik dan non fisik dan melihat sejauhmana efektifitas penggunaan ADD. Dalam administrasi pelaksanaan diharapkan yang mampu menyelenggarakan kegiatan pembangunan guna mewujudkan perencanaan menjadi sebuah bangunan atau bentuk fisik lainnya serta kegiatan dalam bentuk non fisik, yang dimulai dari penyiapan lokasi, penyediaan material dan barang, serta pelaksanaan kegiatan. Berikut merupakan tabel tanggapan atau jawaban responden masyarakat dan aparatur desa pada sub indikator

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertama mengenai pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) :

Tabel V.12 : Jawaban Responden Aparatur Desa Terhadap Indikator Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Penyiapan lokasi	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10(100%)
2.	Pengadaan material dan barang	5 (50%)	5 (50%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Pelaksanaan fisik	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		24	6	0	30
Rata-rata		8	2	0	10
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban atau tanggapan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kategori terlaksana rata-rata 8 responden atau 80%, untuk jawaban atau tanggapan pada kategori kurang terlaksana rata-rata 6 orang atau 2%. Sedangkan untuk kategori tidak terlaksana tidak ada responden yang memberikan jawaban atau tanggapan. Dengan rata–rata alasan yang diberikan oleh responden adalah dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik telah terlaksana degan baik, seperti pembangunan tower air bersih/air baku yang dilaksanakan dengan dana ADD tahun 2018 mulai dari penyiapan lokasi tower air bersih/baku, pengadaan material dan barang yang sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan pembangunan tower air bersih/baku. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan responden aparatur desa mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dominan pada kategori "Terlaksana" yaitu sekitar 80%. Kemudian untuk melihat sejauhmana tanggapan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.13 : Jawaban Responden masyarakat Terhadap Indikator Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Penyiapan lokasi	5 (17%)	25 (83%)	0 (0%)	30 (100%)
2.	Pengadaan material dan barang	11 (37%)	17 (57%)	2 (6%)	30 (100%)
3.	Pelaksanaan fisik	5 (17%)	22 (73%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		21	64	5	90
Rata-rata		7	21	2	30
Persentase		23%	70%	6%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan jawaban atau tanggapan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) rata-rata 7 responden atau sekitar 23% pada kategori terlaksana dan rata-rata 21 responden atau sekitar 70% berada pada kategori kurang terlaksana, sedangkan untuk kategori tidak terlaksana rata-rata 2 responden atau sekitar 6% responden yang memberikan jawaban atau tanggapan. Dari yang telah dijelaskan dapat disimpilkan bahwa responden yang memberikan jawaban atau tanggapan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dominan pada kategori "Kurang Terlaksana" yaitu sekitar 70%.

Untuk megetahui seluruh hasil jawaban responden baik dari aparatur desa maupun masyarakat pada indikator kebijakan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa dan masyarakat Terhadap Indikator Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik.

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Penyiapan lokasi	15 (37,5%)	25 (62,5%)	0 (0%)	40 (100%)
2.	Pengadaan material dan barang	16 (40%)	22 (55%)	2 (5%)	40 (100%)
3.	Pelaksanaan fisik	14 (35%)	23 (57,5%)	3 (7,5%)	40 (100%)
Jumlah		45	70	5	120
Rata-rata		15	23	2	40
Persentase		37,5%	57,5%	5%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.14 diatas dapat dilihat bahwa rekapitulasi hasil jawaban responden aparatur desa dan masyarakat pada indikator pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik yaitu sebanyak rata-rata 15 responden atau sekitar 37,5% memberikan jawaban pada kategori terlaksana, selanjutnya rata-rata sebanyak 23 responden atau sekitar 57,5% memberikan jawaban pada kategori kurang terlaksana, dan rata-rata sebanyak 2 responden atau sekitar 5% memberikan jawaban pada kategori tidak terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap indikator pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik berada pada kategori **"Kurang Terlaksana"** atau sekitar 57,5%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil jawaban responden, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara dilakukan dikantor Desa Kijang Makmur dengan Bapak Abdullah sebagai kasi kesejahteraan (23 Januari,2020) mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam program ADD tahun 2018 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga penyediaan lokasi pembangunannya. Seperti pembangunan fisik dalam perbaikan lingkungan dan pemukiman untuk desa yang kami bangun adalah tower air bersih/baku yang khusus diperuntukkan warga RT 2 ini kami programkan karena air bersih ini memang dibutuhkan oleh masyarakat melihat keadaan masyarakat RT 2 banyak yang tidak memiliki sumber air yang kualitasnya tidak baik. Sedangkan pembangunan non fisik yang kami lakukan adalah pada bidang kesehatan dalam bentuk posyandu baik untuk balita maupun lansia, kegiatan posyandu ini rutin dilakukan setiap bulan".*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ketua RT 2 yaitu Bapak Suhadi (24 Januari, 2020) yang mengatakan :

> *"Iya pelaksanaan pembangunan air bersih untuk warga RT 2 sudah dilaksanakan, sebenarnya air bersih ini memang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun kenyataannya sampai saat ini air tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena tower air bersih belum memadai dan perlu adanya penambahan alat untuk penyaluran air bersih kerumah warga. Kalau untuk pembanguan non fisik dalam bentuk kesehatan itu ada dilaksanakan kegiatan posyandu, kegiatan posyandu ini memang rutin dilaksanakan setiap bulan".*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta jawaban yang penulis dapatkan dari responden aparatur desa dan masyarakat yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan di Desa Kijang Makmur terdiri dari perbaikan lingkungan dan pemukiman dalam bentuk pembangunan air bersih/baku serta perbaikan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu sudah terlaksana. Namun untuk air bersih/baku yang dibangun lokasi bangunannya kurang strategis dimana lokasi pembangunan tower air bersih ini tidak berada di tengah-tengah permukiman masyarakat RT 2, jika dilihat memang air bersih ini sangat dibutuhkan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat RT 2 karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki sumber air yang bagus namun nyatanya sampai saat ini air bersih tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masayarakat terutama masyarakat RT 2 ini dikarenakan tower air bersih yang belum memadai dan perlu adanya penambahan alat yang digunakan untuk mengalirkan air kerumah rumah warga. Sedangkan untuk kegiatan posyandu memang rutin dilaksanakan setiap bulan yang mana dibantu oleh bidan desa dan kader PKK hanya saja bangunan yang digunakan untuk pelaksanaan posyandu masih kurang nyaman dikarenakan kurang luas.

3. Hasil Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Merupakan hasil yang dibentuk oleh proses berupa realisasi dari program-program baik pembangunan maupun pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang nyata hasilnya serta kualitasnya. Berikut tabel tanggapan atau jawaban responden mengenai hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) :

Tabel V.15 : Jawaban Responden Aparatur Desa terhadap Indikator Hasil Pelaksanaan ADD

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Tepat sasaran atau tidak, yaitu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Bermanfaat atau tidak, yaitu apakah dapat difungsikan oleh masyarakat	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Dampak bagi masyarakat baik itu dampat positif ataupun negatif	3 (30%)	7 (70%)	0 (0%)	10 (100%)
4.	Perubahan pada masyarakat	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		18	22	0	40
Rata-rata		4	6	0	10
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel V.15 dapat dijelaskan bahwa tanggapan atau jawaban responden terhadap hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat rata-rata 4 responden atau sekitar 40% responden yang memberi tanggapan atau jawaban pada kategori terlaksana, dan untuk kategori kurang terlaksana terdapat rata-rata 6 responden atau sekitar 60% responden yang memberi tanggapan atau jawaban. Sedangkan pada kategori tidak terlaksana tidak ada responden yang memberi tanggapan atau jawaban. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau jawaban responden terhadap hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dominan pada kategori "Kurang Terlaksana" atau sekitar 60%.

Tabel V.16 : Jawaban Responden masyarakat terhadap Indikator Hasil Pelaksanaan ADD

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Tepat sasaran atau tidak, yaitu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	10 (33%)	19 (63%)	1 (4%)	30 (100%)
2.	Bermanfaat atau tidak, yaitu apakah dapat difungsikan oleh masyarakat	9 (30%)	13 (43%)	8 (27%)	30 (100%)
3.	Dampak bagi masyarakat baik itu dampat positif ataupun negatif	13 (43%)	16 (53%)	1 (4%)	30 (100%)
4.	Perubahan pada masyarakat	10 (33%)	16 (53%)	4 (13%)	30 (100%)
Jumlah		42	64	14	120
Rata-rata		10	16	4	30
Persentase		33%	53%	13%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.16 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan atau jawaban responden terhadap hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 rata-rata 10 responden atau sekitar 33% yang menjawab terlaksana dan rata-rata 16 responden atau sekitar 53% responden memberi jawaban kurang terlaksana, sedangkan untuk kategori tidak terlaksana rata-rata 4 responden atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekitar 13% responden yang memberi tanggapan atau jawaban. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan terhadap hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 yang paling dominan memberikan tanggapan atau jawaban "Kurang Terlaksana" yaitu sekitar 53%.

Untuk megetahui seluruh hasil jawaban responden baik dari aparatur desa maupun masyarakat pada indikator hasil pelaksanaan ADD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.17 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Terhadap Indikator Hasil Pelaksanaan ADD

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1.	Tepat sasaran atau tidak, yaitu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	16 (40%)	23 (57,5)	1 (2,5%)	40 (100%)
2.	Bermanfaat atau tidak, yaitu apakah dapat difungsikan oleh masyarakat.	16 (40%)	16 (40%)	8 (20%)	40 (100%)
3.	Dampak bagi masyarakat baik itu dampak positif ataupun negatif	16 (40%)	23 (57,5)	1 (2,5)	40 (100%)
4.	Perubahan pada masyarakat	14 (35%)	22 (55%)	4 (10%)	40 (100%)
Jumlah		62	84	14	160
Rata-rata		15	21	4	40
Persentase		37,5%	52,5%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel V.17 diatas dapat dilihat bahwa rekapitulasi hasil jawaban responden aparatur desa dan masyarakat pada indikator hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebanyak rata-rata 15 responden atau sekitar 37,5% memberikan jawaban pada kategori terlaksana, selanjutnya rata-rata sebanyak 21 responden atau sekitar 52,5% memberikan jawaban pada kategori kurang terlaksana, dan rata-rata sebanyak 4 responden atau sekitar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10% memberikan jawaban pada kategori tidak terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap indikator hasil pelaksanaan ADD berada pada kategori **"Kurang Terlaksana"** yaitu sekitar 52,5%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden diatas penulis juga melakukan wawancara, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara dilakukan di Kantor Desa Kijang Makmur dengan Bapak Alimin, SH. (23 Januari, 2020) mengatakan :

> *"Program pada Alokasi Dana Desa (ADD) baik untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan sasarannya serta memberikan manfaat. Seperti belanja aparatur dan operasional pemerintah desa itu sudah disesuaikan untuk apa saja sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat pertama teknologi tepat guna dalam bentuk internet/wifi kantor telah terealisasi guna menunjang pekerjaan aparatur desa, kedua kegiatan LPM juga telah terealisasi, ketiga perbaikan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu juga telah direalisasikan setiap bulan baik itu posyandu untuk balita maupun untuk para lansia, keempat perbaikan lingkungan dan pemukiman dalam bentuk pembangunan tower air bersih yang diperuntukkan warga RT 2 ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu sehingga dibangunlah tower air bersih ini dengan harapan dapat memberikan dampak baik bagi warga dan juga memberikan perubahan, namun setalah tower air bersih selesai dibangun airnya belum dapat dimanfaatkan oleh warga sampai saat ini, hal ini dikarenakan adanya gangguan ditower tersebut serta tower yang dibangun masih belum memadai dan perlu penambahan alat untuk menyalurkan air kerumah-rumah warga. Dan pemberdayaan masyarakat yang terakhir adalah kegiatan pelatihan kepala desa dan aparatur ini tidak terealisasi ini*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikarenakan tidak ada peraturan untuk pelaksanaan pelatihan kepala desa dan aparatur dalam bentuk BIMTEK sehingga dinas pemberdayaan masyarakat juga tidak memperbolehkan melakukan BIMTEK tersebut"

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak Wisnu Firman Permana (23 Januari, 2020) mengatakan :

"Program-program yang dilakukan menggunakan dana ADD tahun 2018 ada untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa yang mana telah disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk pegawai ataupun kegiatan kantor, selanjutnya pemberdayaan masyarakat program ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik dimasyarakat. Program pemberdayaan yang telah terealisasi yaitu posyandu, LPM, teknologi tepat guna (wifi kantor) dan pembangunan tower air bersih namun air bersih ini tidak berjalan sampai saat ini mungkin disebabkan adanya kendala ditowernya. Sedangkan kegiatan pelatihan kepala desa dan aparatur sendiri memang tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya peraturan untuk melakukan BIMTEK yang dikeluarkan oleh dinas pemberdayaan masyarakat."

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan terhadap indikator hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 bahwa ADD yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa telah terealisasi sesuai dengan kebutuhan pegawai maupun kebutuhan kantor yang lainnya. Sedangkan ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat juga sudah terealisasi sebagian, namun untuk program pemberdayaan masyarakat yang sudah terealisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 hanya ada 2 program yaitu dalam kegiatan perbaikan kesehatan dalam bentuk posyandu, UP2K, dan BKB, program kedua yaitu perbaikan lingkungan pemukiman dalam bentuk pembangunan air bersih/baku. Tetapi untuk program air bersih sendiri tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang mana air ini tidak dapat disalurkan kerumah-rumah warga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikarenakan ada kendala dalam penyalurannya sehingga yang dapat menggunakan hanya mushollah dikarenakan tower air bersih ini tepat berada di belakangnya, padahal apabila dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari segi lingkungan dan pemukiman. Sedangkan program kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat telah terealisasi namun hanya saja tidak sesuai dengan standard yang telah ditentukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 dan program pelatihan kepala desa dan aparatur tidak terealisasi sama sekali ini dikarenakan tidak adanya peraturan Bupati yang memperbolehkan kegiatan pelatihan tersebut.

Selanjutnya agar lebih tertata setiap indikator yang telah ditetapkan pada tabel beserta penjelasan per item penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dari evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 untuk pembangunan desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat melalui tabel dibawah.

Tabel berikut berisikan tiga indikator lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentase, berikut ini rekapitulasi keseluruhan responden Aparatur Desa dan responden masyarakat terhadap indikator evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 untuk pembangunan desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.18 : Rekapitulasi Jawaban Responden Aparatur Desa Dan Masyarakat Terhadap Tiga Indikator Pada Penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	26 (65%)	14 (35%)	0 (0%)	40 (100%)
2.	Pelaksanaan Pembangunan fisik dan non fisik	15 (38%)	23 (57%)	2 (5%)	40 (100%)
3.	Hasil Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	14 (35%)	22 (55%)	4 (10%)	40 (100%)
Jumlah		55	59	6	120
Rata-rata		18	20	3	40
Persentase		45%	50%	5%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel v.18 rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh indikator tanggapan responden aparatur desa dan masyarakat terdapat rata-rata 18 responden atau sekitar 45% yang memberikan tanggapan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 terlaksana, dan rata-rata 20 responden atau sekitar 50% memberikan tanggapan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 kurang terlaksana. Sedangkan 3 responden atau sekitar 5% memberikan tanggapan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 tidak terlaksana. Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dengan ketetapan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator yaitu pada kategori **"Kurang Terlaksana"** atau sekitar 50%, Ini artinya dari beberapa indikator tersebut masih ada yang belum maksimal, hal ini dikarenakan kurang tepatnya penggunaan anggaran ADD dan minimnya dana yang diterima sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan tidak efektifnya pembangunan yang dilakukan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di Desa Kijang Makmur.

C. Hambatan-hambatan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Hambatan adalah rintangan atau tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Hambatan dapat mempengaruhi lingkungan organisasi akankah tujuan organisasi tersebut dapat tercapai atau tidak. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu tidak semudah yang kita bayangkan, banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa. Dalam hal ini hambatan yang terdapat pada pengunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 untuk pembangunan desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah penggunaannya yang kurang efektif dan efisien.

Beberapa hambatan yang di hadapi dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar :

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 masih bisa dikatakan kurang efektif, dikarenakan kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Desa Kijang Makmur dalam mengelola ADD hal ini terlihat dari tingkat pendidikan aparatur desa.
2. Minimnya dana ADD sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan ADD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan baik pada saat melakukan wawancara, pengamatan dan tanggapan dari responden mengenai penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dari hasil rekapitulasi tiga indikator dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Kijang Makmur hasilnya kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penggunaan dana ADD dimana jumlah dana yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa di Desa Kijang Makmur adalah sekitar 84% seharusnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu 30% dana ADD digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa. Sedangkan penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 di Desa Kijang Makmur sekitar 5% dari jumlah ADD jumlah ini sangat jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan yang mana seharusnya dana untuk pemberdayaan masyarakat yang telah di tentukan adalah sebesar 70%. Hal menyebabkan ketidakefektifan dalam menjalankan program desa yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 ini terlihat dari lima program yang dilakukan hanya ada dua program yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, diantaranya adalah perbaikan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu, dan juga perbaikan lingkungan pemukiman dalam bentuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan fisik tower air bersih/baku. Pembangunan air bersih/baku ini juga tidak efektif dikarenakan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hal ini juga dikarenakan kecilnya dana yang dianggarkan untuk pembangunan tower air bersih/baku.

Kemudian adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Kijang Makmur yang menjadi kendala yaitu Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SMP, SMA sedangkan perangkat desanya sendiri mayoritas lulusan pendidikannya adalah SMA. Selain itu minimnya jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapaun saran yang penuliskan sampaikan pada penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Untuk Pembangunan Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

1. Sebaiknya dana ADD dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan diberikannya ADD dan diperhitungkan porsi anggarannya agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
2. Kepada pemerintah desa Kijang Makmur agar lebih teliti dalam mengalokasikan dana desa untuk hal yang sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, serta perlunya menambah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan dari yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semestinya mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa.

3. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kijang Makmur selaku lembaga pemerintah desa yang memiliki fungsi pengawasan, hendaknya melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara berkala baik itu dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta belanja operasional pemerintah desa agar tidak terjadinya pemborosan anggaran.
4. Kepada masyarakat Desa Kijang Makmur agar dapat meningkatkan partisipasi dalam perencanaan program ADD terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat serta ikut dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar program–program yang dibuat sesuai degan kebutuhan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Ali, Zaini & Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.* Jakarta: ALFABETA.

D, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Grasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Erlangga.

Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridhotullah, Subeki & Mohammad Jauhar. 2015. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Riduwan. 2016. *Dasar-dasar Statistika.* Bandung: Alfabeta.

Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan.* Yogyakarta: Gava Media.

Siagian, Sondang P. 2015. *Filsafat Administrasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2016. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Aksara

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa.* Bandung: CV. Fokusmedia.

Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Zubaedy. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktek. Jakarta:* Kencana Prenada Media Group.

Zulkifli & Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa.* Pekanbaru: Fisipol UIR

Undang–Undang/Peraturan/Jurnal :

UUD 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Fajri, Duta. 2016. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Begkalis. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islm Riau.

Andri, Yuli. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Putra, Pendra Eka. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP Vol. 5 No. 1, April 2018.

Kusuma, Aji Ratna. 2017. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai. Jurnal Administrative Reform, Vol 5 No. 2, Juni 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aljanah, Siti. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. JOM Fekon Vol.4 No.1, Februari 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :